

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan kepercayaan lokal. Nilai budaya merupakan seperangkat prinsip, keyakinan, atau pandangan hidup yang dianggap penting, bermakna, dan dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat adat yang hingga saat ini masih mempertahankan ajaran dan nilai-nilai dari leluhur dalam kehidupan sehari-hari adalah kelompok masyarakat Samin. Masyarakat Samin yang lebih suka dikenal sebagai *wong sikep* merupakan kelompok masyarakat adat yang berasal dari Jawa Tengah. Raden Kohar yang kemudian lebih dikenal sebagai Ki Samin Surosentiko merupakan pelopor dari Saminisme ini. Raden Kohar lahir di Randublatung Kabupaten Blora pada tahun 1859 dan mulai menyebarkan ajarannya sekitar tahun 1890 di wilayah Blora dan sekitarnya. Persebaran masyarakat Samin diberbagai wilayah diluar Kabupaten Blora meliputi Pati, Kudus, Grobogan, dan Bojonegoro. Salah satu daerah dibagian timur Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Blora. Secara geografis, Blora didominasi oleh kawasan perbukitan kapur serta dikenal sebagai daerah penghasil kayu jati yang cukup besar. Selain kekayaan alamnya, Blora juga dikenal dengan warisan budaya lokal yang kuat, yaitu keberadaan komunitas masyarakat adat Samin yang hingga kini masih mempertahankan ajaran leluhur mereka.

Ajaran Samin yang awalnya muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme Belanda pada akhir abad ke-19 ini tidak hanya berkembang di satu wilayah saja, tetapi menyebar ke berbagai daerah khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kabupaten Blora dengan mayoritas penduduk berasal dari Suku Jawa, menjadi salah satu daerah penting dalam persebaran ajaran Samin ini. Nilai-nilai utama dalam ajaran Samin yaitu kesederhanaan, kejujuran, dan penolakan terhadap praktik penindasan pada masa kolonial, misalnya masyarakat Samin tidak bersedia membayar pajak kepada pemerintah kolonial (Kirom, 2020). Diantara wilayah yang ada di Blora, Desa Sambongrejo yang terletak di Kecamatan Sambong menjadi salah satu wilayah dengan keberadaan masyarakat Samin yang

cukup banyak dan masih menjaga tradisi leluhur mereka. Meskipun hidup berdampingan dengan masyarakat umum, masyarakat Samin Sambongrejo tetap memegang teguh ajaran leluhur mereka terutama dalam hal kehidupan sosial dan adat istiadat mereka. Keberadaan komunitas Samin Sambongrejo ini menjadi bukti nyata, bahwasannya nilai-nilai budaya lokal masih tetap hidup dan bertahan ditengah perkembangan zaman. Kebudayaan merupakan hasil dari pola pikir, nilai, dan perilaku manusia yang terbentuk melalui proses interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kebudayaan juga mengalami perubahan dari berbagai aspek, seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, sistem dan aturan dalam suatu masyarakat tertentu. Perubahan tersebut saling memengaruhi satu sama lain karena masyarakat dan kebudayaan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Setiap masyarakat pasti memiliki kebudayaan, dan kebudayaan hanya dapat berkembang dalam kehidupan masyarakat (Martono, 2021).

Masyarakat Samin dikenal dengan prinsip hidup sederhana, menjunjung tinggi nilai moral seperti tidak menyakiti sesama manusia dan hidup selaras dengan alam. Mereka memiliki cara tersendiri dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Bagi masyarakat Samin, pernikahan bukan hanya sekedar mempersatukan dua individu, tetapi juga sebagai syarat dengan nilai spiritual dan adat yang diwariskan oleh leluhur secara turun temurun. Secara umum, pernikahan dapat dipahami sebagai bentuk penyatuan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang memperoleh pengakuan berdasarkan aturan hukum negara ataupun hukum adat yang berlaku. Selain menjadi sarana untuk membangun kehidupan bersama, pernikahan juga bertujuan untuk membentuk keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat (Faradila & Noer, 2023). Dalam konteks pernikahan, masyarakat penghayat kepercayaan Samin Sambongrejo, memiliki tata cara yang berbeda dengan aturan formal negara. Mereka menjalankan pernikahan adat yang sakral berdasarkan kesepakatan kedua keluarga mempelai dan pengesahan oleh orangtua mempelai serta disaksikan oleh sesepuh adat Samin. Dalam pelaksanaan tradisi pernikahan adat, masyarakat Samin Sambongrejo tidak melibatkan institusi negara, seperti petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan pernikahan dilakukan setelah rangkaian tradisi

pernikahan adat selesai dilaksanakan, karena bagi masyarakat penghayat kepercayaan Samin Sambongrejo pencatatan pernikahan tidak terlalu penting untuk dilakukan.

Hal ini tentu menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan secara administratif agar diakui secara sah oleh negara. Aturan ini dipertegas lagi dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 yang mewajibkan setiap peristiwa penting termasuk pernikahan untuk dicatatkan secara resmi. Masyarakat Samin Sambongrejo yang memeluk agama Adam sempat mengalami kesulitan dalam pencantuman kolom agama di KTP karena keyakinan mereka tidak diakui sebagai agama resmi, karena dalam administrasi kependudukan agama mereka dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan sesuai dengan proses panjang yang mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, penghayat kepercayaan adalah seseorang yang meyakini dan menjalankan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dipahami sebagai bentuk keyakinan yang tercermin dalam hubungan spiritual individu dengan Tuhan, yang diwujudkan melalui sikap religius, peribadatan, serta pengamalan nilai-nilai kebajikan. Ajaran tersebut berasal dari tradisi, budaya, dan kearifan lokal yang berkembang dalam masyarakat di Indonesia (Adzkiya & Fadhilah, 2020).

Awalnya pada kolom agama mereka diisi dengan agama Islam (agama lain yang diakui negara) atau bahkan sengaja dikosongkan atas permintaan sendiri sehingga kondisi ini menimbulkan stigma negatif dari masyarakat umum yang menganggap masyarakat Samin (masyarakat penghayat kepercayaan) tidak beragama. Setelah kekosongan kolom agama berjalan selama kurang lebih sepuluh tahun, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 memberikan pengakuan resmi terhadap penghayat kepercayaan, sehingga masyarakat Samin kini dapat mencatatkan pernikahan mereka tanpa harus meninggalkan keyakinannya. Dengan diberlakukannya kebijakan baru terkait

penghayat kepercayaan, berdampak juga pada pengakuan terhadap hak dan identitas mereka, termasuk dalam pelaksanaan dan pencatatan pernikahan adat (Rais, 2021). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan sejumlah implikasi hukum yang penting. Satu, tidak terdapat lagi dasar hukum yang dapat digunakan untuk menolak pencantuman identitas penghayat kepercayaan dalam dokumen administrasi kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kart Tanda Penduduk (KTP). Dua, seluruh warga negara harus memperoleh perlakuan yang setara tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada agama maupun kepercayaan yang dianut, sehingga hak-hak sipil setiap individu mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum (Palguna, 2021). Dari sudut pandang hukum negara, pencatatan pernikahan menjadi syarat utama agar sebuah pernikahan diakui dan mendapatkan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka. Namun dalam praktiknya, masyarakat penghayat kepercayaan seperti masyarakat Samin Sambongrejo ini memiliki cara tersendiri dalam menjalankan tradisi pernikahan. Dalam proses tersebut, sepasang calon suami dan istri dianggap sah apabila sudah melakukan tradisi pernikahan sesuai dengan hukum adat yang berlaku tanpa campur tangan negara.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tercatat bahwa sejak diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PU-XIV/2016 hingga saat ini, jumlah pasangan suami istri penghayat kepercayaan di Desa Sambongrejo yang sudah mencatatkan pernikahannya secara resmi baru mencapai 15 pasangan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, 2025). Angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa Sambongrejo penganut penghayat kepercayaan yang telah mengganti data agama di KTP sebanyak 51 orang, sehingga mencerminkan bahwa masyarakat Samin Sambongrejo masih menganggap pencatatan pernikahan bukanlah sesuatu yang penting (Pemerintah Desa Sambongrejo, 2024). Sebagian masyarakat Samin Sambongrejo mulai memahami pentingnya pencatatan pernikahan, namun masih banyak pula masyarakat yang belum menyadari hal tersebut. Tradisi pernikahan dilaksanakan menurut tata cara adat yang mereka anut dan dianggap sah meskipun tanpa melalui pencatatan pada lembaga resmi yang berwenang.

Dinamika ini menjadi menarik untuk diteliti, khususnya dalam konteks pernikahan adat masyarakat penghayat kepercayaan karena memperlihatkan adanya bentuk resiliensi budaya terhadap sistem hukum negara. Masyarakat Samin Sambongrejo menunjukkan bahwa tradisi budaya lokal bisa tetap bertahan dan dipraktikkan meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan negara. Hal ini menunjukkan bentuk resiliensi budaya yang bersifat tidak menentang secara langsung, melainkan lebih pada usaha mempertahankan adat istiadat yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Samin Sambongrejo. Sikap seperti ini muncul karena sistem pencatatan perkawinan yang berlaku di Indonesia seringkali belum sepenuhnya mampu menyesuaikan dengan keberagaman bentuk kepercayaan lokal seperti masyarakat penghayat kepercayaan Samin Sambongrejo ini. Oleh karena itu, tradisi pernikahan adat yang mereka jalani merupakan bentuk nyata dari usaha untuk mempertahankan tradisi ditengah aturan hukum negara yang belum sepenuhnya selaras dengan kehidupan komunitas adat Samin Sambongrejo.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai masyarakat Samin masih didominasi pembahasan tentang prosesi pernikahan adat, komunikasi ritual, transformasi legalitas perkawinan, serta adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji resiliensi budaya tradisi pernikahan adat masyarakat Samin sebagai penghayat kepercayaan, khususnya setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memberikan pengakuan administratif kepada penghayat kepercayaan masih sangat terbatas. Penelitian sebelumnya juga belum menjelaskan proses sosial yang memungkinkan tradisi pernikahan adat tetap bertahan, dipulihkan, maupun mengalami penyesuaian ditengah perubahan regulasi negara dan dinamika kehidupan masyarakat modern. Kekosongan kajian tersebut menjadi dasar penting dilaksanakannya penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“Resiliensi Budaya pada Tradisi Pernikahan Adat Penghayat Kepercayaan: Studi Kasus pada Masyarakat Samin Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.”** Dalam konteks masyarakat Samin Sambongrejo, pernikahan adat tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-

nilai leluhur dan ajaran moral yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, ditengah perkembangan zaman, tradisi tersebut menghadapi tantangan berupa tekanan sosial dan stereotip dari masyarakat luar yang seringkali memandang ajaran penghayat kepercayaan secara bias. Penelitian ini berfokus pada upaya masyarakat Samin Sambongrejo dalam mempertahankan tradisi pernikahan adat melalui berbagai bentuk resiliensi budaya ditengah perubahan sosial yang terus berkembang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana bentuk dan proses resiliensi budaya pada tradisi pernikahan adat penghayat kepercayaan Samin di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami bentuk dan proses resiliensi budaya pada tradisi pernikahan adat penghayat kepercayaan masyarakat Samin di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat secara teoritis

- a) Penelitian ini berkontribusi dalam memahami bentuk-bentuk resiliensi budaya yang muncul dari masyarakat adat terhadap dominasi sistem hukum modern melalui praktik pernikahan adat yang tetap dijalankan meskipun dalam tradisinya tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan negara.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan teori tentang hubungan antara tradisi lokal, penghayat kepercayaan, dan negara dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia.

1.4.2 Manfaat secara praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya lembaga pencatatan sipil dan pembuat kebijakan agar lebih memahami kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat penghayat kepercayaan seperti komunitas Samin di Desa Sambongrejo Kecamatan Sambong Kabupaten Blora.
- b) Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu masyarakat umum dalam menumbuhkan sikap toleransi perbedaan budaya serta memahami bahwa praktik pernikahan adat penghayat kepercayaan Samin merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia yang patut dihormati dan dilestarikan.